



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan layanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab pada Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang, perlu menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penerapan badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang perlu dilengkapi dengan syarat administrative berupa Peraturan Walikota mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola tata kelola badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahataan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Direktorat adalah pimpinan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pegawai adalah pegawai pada UPT RSUD Budi Rahayu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi UPT RSUD Budi Rahayu dalam penyelenggaraan pengelolaan Rumah Sakit yang menerapkan BLUD.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan di UPT RSUD Budi Rahayu;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan kesehatan masyarakat.

BAB III POLA TATA KELOLA BLUD

Pasal 4

Pola tata kelola merupakan peraturan internal UPT RSUD Budi Rahayu, yang memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.

- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
 - c. Kepala Subbagian Umum; dan
 - d. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan, Kepala Subbagian Umum, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPT RSUD Budi Rahayu agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPT RSUD Budi Rahayu serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menyusun Renstra UPT RSUD Budi Rahayu;
 - d. menyiapkan RBA UPT RSUD Budi Rahayu;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPT RSUD Budi Rahayu selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPT RSUD Budi Rahayu yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPT RSUD Budi Rahayu kepada Walikota; dan
 - h. tugas lainya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 11

- (1) Direktur bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan UPT RSUD Budi Rahayu;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA UPT RSUD Budi Rahayu;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT RSUD Budi Rahayu;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - i. tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Direktur sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Subbagian keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Kepala Subbagian keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- (4) Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. merencanakan program dan kegiatan pada Subbagian Umum;
 - b. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - c. melaksanakan kegiatan rumah tangga UPT RSUD Budi Rahayu;
 - d. melaksanakan kegiatan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan kegiatan urusan kehumasan;
 - f. melaksanakan kegiatan urusan perundang-undangan;
 - g. tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Direktur sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab administrasi dan rumah tangga.
- (3) Kepala Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pengurus barang inventaris dan pengelola kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) huruf d bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA UPT RSUD Budi Rahayu;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lain yang ditetapkan oleh walikota dan /atau Direktur sesuai kewenangannya,
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya

- (3) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB V SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal pada UPT RSUD Budi Rahayu dapat dibentuk Satuan Pengawas Internal.

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal terdiri atas Satuan Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya UPT RSUD Budi Rahayu.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 17

Satuan Pengawas Internal bertugas melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua unsur di lingkungan UPT RSUD Budi Rahayu agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT RSUD Budi Rahayu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan cross functional approach secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hubungan dan Mekanisme Kerja

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 23

Direktur wajib menyampaikan laporan berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pengelola dibantu oleh pimpinan unit kerja dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian ketiga

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. Menetapkan Peraturan tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit;
 - b. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu;
 - c. Menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Renstra Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan Hospital By Lows beserta perubahannya;
 - d. Mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- e. Memberhentikan Pejabat pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- f. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Keempat
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 27

Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada masyarakat atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Budi Rahayu berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung atas tugas Walikota dibidang pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Budi Rahayu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat melalui persetujuan Kepala Dinas Kesehatan atau Dewan Pengawas.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;

- c. Pelayanan medis;
- d. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. Pelayanan keperawatan;
- f. Pelayanan rujukan;
- g. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan;
- h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- i. Pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- j. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

BAB VII PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua Fungsi Pelayanan

Pasal 30

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu meliputi:

- a. Pelayanan Medik;
- b. Pelayanan Kefarmasian;
- c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. Pelayanan Penunjang Klinik;
- e. Pelayanan Penunjang Nonklinik; dan
- f. Pelayanan Rawat Inap

Pasal 31

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf a terdiri dari :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan medik umum;
 - c. Pelayanan medik spesialis dasar; dan
 - d. Pelayanan medik spesialis penunjang.
- (2) Pelayanan gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) Pelayanan medik umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik spesialis penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan Radiologi, Laboratorium klinik dan anastesi.

Pasal 32

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 33

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

Pasal 34

Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d meliputi pelayanan darah, perawatan high care unit untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrument dan rekam medik.

Pasal 35

Pelayanan penunjang nonklinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf e meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, Teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, ambulan, system informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, system penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih.

Pasal 36

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf f dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III sejumlah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur yang disediakan;
- b. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5 % (lima persen) dari seluruh tempat tidur yang disediakan;

Pasal 37

(1) Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Budi rahayu terdiri atas:

- a. Tenaga medis;
- b. Tenaga kefarmasian;
- c. Tenaga keperawatan;
- d. Tenaga kesehatan lain;
- e. Tenaga nonkesehatan.

(2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. 4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
- b. 1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
- c. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar.

(3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah sakit;

- b. 1 (satu) apoteker yang bertugas rawat inap dan rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian;
- c. 1 (satu) orang apoteker sebagai Koordinator penerima, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.

Pasal 38

- (1) Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Pasal 39

Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Pasal 40

- (1) Peralatan Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Fungsi Pendukung

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi pendukung dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direktur.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu anggota ditetapkan sebagai Ketua.

Pasal 42

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh Direktur;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan UPT RSUD Budi Rahayu dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPT RSUD Budi Rahayu;
 - d. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja Rumah Sakit;
 - e. memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan UPT RSUD Budi Rahayu;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Direktur; dan
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kerja.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan UPT BLUD Budi Rahayu;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPT RSUD Budi Rahayu.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPT RSUD Budi Rahayu; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan pengawasan atas UPT RSUD Budi Rahayu.

Pasal 45

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB VIII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai

Pasal 47

- (1) Pegawai Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu dapat berasal dari PNS atau non PNS profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

- (2) Pengangkatan pegawai Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Pengangkatan pegawai Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Remunerasi

Pasal 48

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- d. Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- e. bersifat tetap berupa gaji;
 - f. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - g. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 49

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Direktur.

Pasal 50

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan

- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Keempat Mutasi Pegawai

Pasal 51

- (1) Rotasi pegawai PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rotasi pegawai non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (3) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir;
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Kelima Disiplin Pegawai

Pasal 52

- (1) Penegakan disiplin pegawai PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi disiplin pegawai non PNS dituangkan dalam:
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kegiatan;
 - c. penilaian pekerjaan pegawai.
- (3) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai non PNS, meliputi:
 - a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,

penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak hormat.

Bagian Keenam Penghargaan dan Sanksi

Pasal 53

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, BLUD-Unit Kerja RSUD Budi Rahayu menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 54

Kenaikan pangkat pegawai non PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja BLUD-Unit Kerja RSUD Budi Rahayu dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Pemberhentian pegawai BLUD-Unit Kerja RSUD Budi Rahayu berstatus PNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang pemberhentian PNS.

- (2) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak;
 - b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit non PNS telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut:
 1. batas usia pensiun tenaga medis 60 tahun;
 2. batas usia pensiun tenaga perawat terampil 58 tahun;
 3. batas usia pensiun tenaga perawat ahli 60 tahun;
 4. batas usia pensiun tenaga non medis 58 tahun.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai BLUD-Unit Kerja RSUD Budi Rahayu non PNS melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

BAB IX

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 56

- (1) Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPT RSUD Budi Rahayu.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 57

- (1) Dalam menyusun RBA UPT RSUD Budi Rahayu mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA UPT RSUD Budi Rahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran

Pasal 58

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI TARIF LAYANAN

Pasal 60

- (1) UPT RSUD Budi Rahayu dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan UPT RSUD Budi Rahayu.
- (5) Penyusunan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB XIII PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Pasal 61

- (1) UPT RSUD Budi Rahayu wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 62

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), meliputi pengelolaan limbah pada UPT RSUD Budi Rahayu.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 61 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGELOLAAN BARANG

Pasal 63

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,
- (3) diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 64

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 65

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 67

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 September 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO